



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan bermuamalah dari zaman ke zaman semakin bervariasi karena adanya kebutuhan yang memaksakan manusia untuk melakukan hal tersebut. Salah satu kegiatan transaksi muamalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah kegiatan pinjam-meminjam. Pinjam-meminjam perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dengan sempurna. Meskipun masyarakat telah melakukan usaha secara maksimal, namun usaha tersebut tidak cukup untuk menunjang kebutuhan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, untuk

memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat ekonomi menengah ke bawah memerlukan kegiatan pinjam-meminjam.

Dalam Islam antara umat muslim yang satu dengan umat muslim yang lain merupakan saudara, sehingga apabila saudara yang satu mengalami kesulitan maka saudara yang lain untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dialami saudara muslim yang lain. Untuk menjalani kehidupan tersebut, dianjurkan antar sesama umat muslim untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)¹

Sesuai dengan ayat tersebut, tolong-menolong antara sesama umat muslim dapat dilakukan dalam berbagai jenis perbuatan kebaikan (*Tabarru'*) seperti zakat, infaq, wakaf, pinjam-meminjam dan lain-lainnya. Dalam tolong-menolong tersebut harus dilandasi keikhlasan yang tidak dibolehkan saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lainnya, sebagaimana yang diperintakan dalam ajaran Islam. Contohnya, orang yang membutuhkan uang

¹ (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

sekian, atau perabotan, atau hewan hingga waktu tertentu, kemudian aku kembalikan kepadamu pada waktunya.² Sebagaimana dinyatakan firman Allah SWT:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمُ كَرِيمًا ﴿٥٧﴾

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S. Al-Hadiid [57]: 11)³

Kegiatan pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat telah menjadikan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.⁴ Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan pinjaman kebaikan kepada orang lain yang sangat membutuhkan. Pinjaman tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat darurat, hingga pihak yang bersangkutan mampu mengembalikannya.⁵

Lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk pinjam-meminjam uang selain dalam Lembaga Bank juga dalam Lembaga non Bank yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh

² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*, (Bogor: Ghali Indonesia, 2012), h. 178.

³ (Q.S. Al-Hadiid [57]: 11)

⁴ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2008), h. 1.

⁵ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, Cet 1, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), h.124.

kembangkan usaha mikro dan kecil dalam rangka mengikat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Dalam sistem operasionalnya, BMT tidak jauh berbeda dengan bank syariah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti kegiatan yang ada di bank syariah.

Kegiatan penyaluran dana dalam simpan pinjam di BMT berbeda dengan simpan pinjam di koperasi. Meskipun demikian, koperasi merupakan payung berdirinya BMT. Dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat, BMT juga berperan dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat demi tercapainya kehidupan yang baik. Kegiatan-kegiatan di BMT harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karena BMT merupakan salah satu lembaga yang berperan dalam memajukan perekonomian masyarakat, sehingga dalam menjalankan kegiatannya harus terhindar dari unsur-unsur *riba*.

Pada masa sekarang ini telah banyak berdiri BMT-BMT di kota-kota besar dan desa-desa. Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat telah memberikan kemudahan dan kenyamanan pada masyarakat. Salah satu BMT yang berdiri di pemukiman masyarakat desa yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo atau dikenal dengan istilah SPPS (simpan pinjam pola syariah). BMT ini, aktifitas usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Kegiatan pinjam-meminjam yang dilakukan dalam BMT ini menggunakan akad *murabahah* (jual beli), *mudharabah* atau *musyarakah* (bagi hasil). Sedangkan dalam hukum Islam kegiatan pinjam-meminjam tersebut lebih menggunakan akad *qardh* (utang). *Qardh* yaitu sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain guna untuk memenuhi kebutuhannya.⁶ Adapun *murabahah* yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.⁷

Berdasarkan ketentuannya, pembiayaan *murabahah* dilakukan ketika nasabah yang tidak mempunyai cukup dana untuk membeli barang kebutuhannya, meminta pembiayaan kepada BMT untuk memberikan talangan kepada *supplier*, kemudian BMT menjual barang tersebut kepada nasabah sebesar harga pokok di tambah margin keuntungan. Jika dilihat dari pengertian *murabahah* tersebut, maka kegiatan pinjam-meminjam di BMT Mandiri Sejahtera Desa Campurejo yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dalam prakteknya tidak sesuai dengan teori yang seharusnya difungsikan untuk memberikan pinjaman kepada nasabah. Akan tetapi, dalam prakteknya di BMT Mandiri Sejahtera *Murabahah* diistilahkan sebagai pinjam meminjam.

Dalam praktek nasabah yang meminjam sejumlah uang, nominalnya dipersamakan dengan emas yang ditentukan ketika akad bukan berdasarkan harga emas yang berlaku di pasaran. Sedangkan *Maudhu' lahu* (maksud/niat

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

⁷ Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 30.

para pihak) adalah pinjam-meminjam. Akan tetapi, ketentuan di BMT Mandiri Sejahtera maksud para pihak ketika akad dituangkan dalam akad jual beli yang nominalnya di persamakan dengan emas. Sehingga pembiayaan *murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam karena di fungsikan sebagai pinjam-meminjam yang seharusnya sebagai pembiayaan *murabahah*.

Kekurangan pemahaman para karyawan BMT dalam produk pembiayaan yang ada. Dapat menjadikan kesalah fahaman dalam teori dan praktek saat melakukan transaksi yang dilakukannya. Adapun antara praktek pinjaman dalam teorinya berbeda dengan praktek pembiayaan *murabahah*. Sedangkan BMT mandiri sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah bukan merupakan lembaga keuangan yang non syariah. Maka dari itu BMT mandiri sejahtera merupakan lembaga keuangan yang berbasis syariah tetapi masih dalam lingkup konvensional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan praktik pinjam-meminjam di dalam BMT di atas, dengan judul “*Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan Murabahah Melalui Jual Beli Emas Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?
2. Apa latar belakang karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* dan bagaimana dalam perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui lebih jelas pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui lebih jelas latar belakang karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* dan mengetahui dalam perspektik fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini melalui dua pandangan diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dunia perekonomian, tentang penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa DSN MUI).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan para pembaca penelitian ini sebagai sumbangan pikiran dari peneliti bagi kemajuan perekonomian di Indonesia yang hingga kini masih berirama seiring dengan perkembangan zaman saat ini.

E. Definisi Operasional

1. Pinjaman/ Utang (Qardh)

Qardh (utang) berarti harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan. Utang

merupakan bentuk pinjaman kebaikan yang akan dikembalikan meskipun tanpa imbalan, kecuali mengharap *ridho* Allah.⁸

2. Pembiayaan

Menurut Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 06/per/M.KUKM/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif dan usaha mikro pola syariah bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya yang mewajibkan penerimaan pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembiayaan sejumlah bagian hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.⁹

3. *Murabahah*

Murabahah adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.¹⁰ Adapun *murabahah* adalah menjual barang sesuai dengan harga pembelian dengan menambahkan keuntungan tertentu.¹¹

⁸ Burhanuddin S., *Hukum Kontrak Syariah*, h. 124.

⁹ Peraturan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah nomor 06/per/M.KUKM/I/2007

¹⁰ Kondifikasi Produk Perbankan Syariah, h. 30.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Diterjemahkan Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, h. 357.

4. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul maal wat tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syariah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹²

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)” disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :¹³

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini membahas tentang latar belakang sesuai pembahasan, rumusan masalah dalam hal ini membahas sesuai judul, tujuan penelitian ini sesuai dengan pembahasan, manfaat penelitian dapat memberikan manfaat untuk para pihak, definisi Operasional untuk memaparkan pengertian secara singkat dan jelas, dan sistematika penulisan.

¹²[Http://bmtprimadinar.blogspot.in/2013/04/pengertian-bmt-baitul-mal-wa-tamwil.html?m=1](http://bmtprimadinar.blogspot.in/2013/04/pengertian-bmt-baitul-mal-wa-tamwil.html?m=1).
Sabtu, Tanggal 25/10/2014, 11.35 Wib.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah UIN Malang*, (Malang: UIN Press. 2013) h. 29-30.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada tinjauan pustaka ini untuk membahas penelitian terdahulu dan kerangka teori/ landasan teori. Penelitian terdahulu berisi tentang perbandingan atau penyamaan apakah penelitian ini sudah pernah diteliti atau belum agar tidak ada unsur copy paste dalam sebuah karya penelitian, dan kerangka teori/ landasan teori yang di dalamnya berisi tentang teori-teori yang sesuai dengan penelitian secara normatif atau empiris pada saat ini. Dan sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian, dalam bab ini dipaparkan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data. Dalam bab ini difokuskan pada metode yang digunakan peneliti agar kemudian penelitian ini terstruktur dengan baik dan benar.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian dan akan dipaparkan tentang penyajian dan analisis data-data baik data primer maupun data sekunder untuk menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu *“Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan Murabahah Melalui Jual Beli Emas Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo*

Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Ditinjau dengan Fatwa DSN MUI)”.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir (*finishing*) dari penelitian ini, pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran penulis yang mungkin berguna dan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

